LKjiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

www.rsud. mataramkota.go.id
@rsudkotamataram
RSUD Kota Mataram
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
@rsudkotamataram
rsud_mataram@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan ridho-NYA Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dapat diselesaikan dengan baik. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja dan RENJA yang telah diturunkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabel.

Pelaporan dan Penyusunan LKIP didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Rumah Sakit IUmum Daerah Kota Mataram juga Merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai perangkat daerah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dengan berpedoman Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan dokumen yang menjabarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Hasil pencapaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU). LKjIP ini juga menguraikan keberhasilan dan kegagalan, serta hal-hal yang perlu mendapat perbaikan pada masa yang akan datang.

Mataram, Januari 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

dr. Hj. NK Eka Nurhayati, Sp.O.G., Subsp.FER., M.Kes., M.Sc.
NIP. 19720403 2002 12 2004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah sakit merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Rumah sakit menyediakan pelayanan kuratif komplek, pelayanan gawat darurat, pusat alih pengetahuan dan teknologi dan berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah Sakit harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pemakai jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kota Mataram Tahun 2023, ditetapkan ada 1 (satu) sasaran indikator yaitu Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan masyarakat adalah 100% dengan realisasi 100%.

Sedangkan, anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Mataram tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD dan BLUD dengan total anggaran sebesar Rp. 343.002.133.298,- terealisasi sebesar Rp. 327.113.079.262 atau 95,37%. Selain itu Pengukuran capaian kinerja dalam laporan ini akan menganalisa pencapaian sasaran strategis

yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023.

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tentunya terdapat kendala dan hambatan. Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana prasarana dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Ikhtisar Eksekutif..... iii

Daftar Isi..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

Latar Belakang..... 1

Maksud dan Tujuan..... 2

Landasan Hukum..... 2

Susunan Organisasi..... 4

Tugas dan Fungsi..... 5

Isu-isu Strategis..... 6

Keadaan Pegawai..... 11

Keadaan Sarana dan Prasarana..... 14

Program dan Kegiatan tahun 2023..... 16

Sistematika LKIP 2023..... 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 22

Rencana Strategis..... 22

Visi dan Misi Kepala Daerah..... 24

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 26

Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 27

Strategi, Program dan Kegiatan..... 31

Perjanjian Kinerja 2023..... 36

Rencana Anggaran Tahun 2023..... 37

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis..... 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 42

Capaian Kinerja Tahun 2023..... 42

Capaian Sasaran Strategis..... 43

Capaian Indikator SPM..... 47

Capaian Kinerja Pelayanan..... 61

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Atau Yang Sejenis..... 64

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan..... 66

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 70

Penghargaan Yang Diraih..... 75

Realisasi Anggaran Tahun 2023..... 76

BAB IV PENUTUP..... 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai perwujudan dari implementasi akuntabilitas instansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susanan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram, RSUD Kota Mataram sebagai Organisasi Bersifat Khusus (OBK).

Akuntabilitas kinerja RSUD Kota Mataram dibuat sebagai instrument dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kendala pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program pada RSUD Kota Mataram dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2023. Sedangkan tujuannya adalah sebagai sarana evaluasi, mengukur kinerja dan mewujudkan akuntabilitas RSUD Kota Mataram serta sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian kinerja pada tahun 2023.

1.3 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6) Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram
7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
8) Peraturan Daerah Kota Mataram No. 6 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
9) Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram
10) Keputusan Walikota Mataram Nomor: 565/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sebagai Badan Layanan Umum Daerah

1.4 Susunan Organisasi

Peraturan Walikota Mataram Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram, susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram terdiri dari :

a. Direktur

b. Wakil Direktur bidang Pelayanan, terdiri dari :

 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;

c. Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Program, Humas, dan Rekam Medik;

d. Dewan Pengawas;

e. Komite Etik dan Hukum;

f. Komite Medik;

g. Komite Keperawatan;

h. Komite Farmasi dan Terapi;

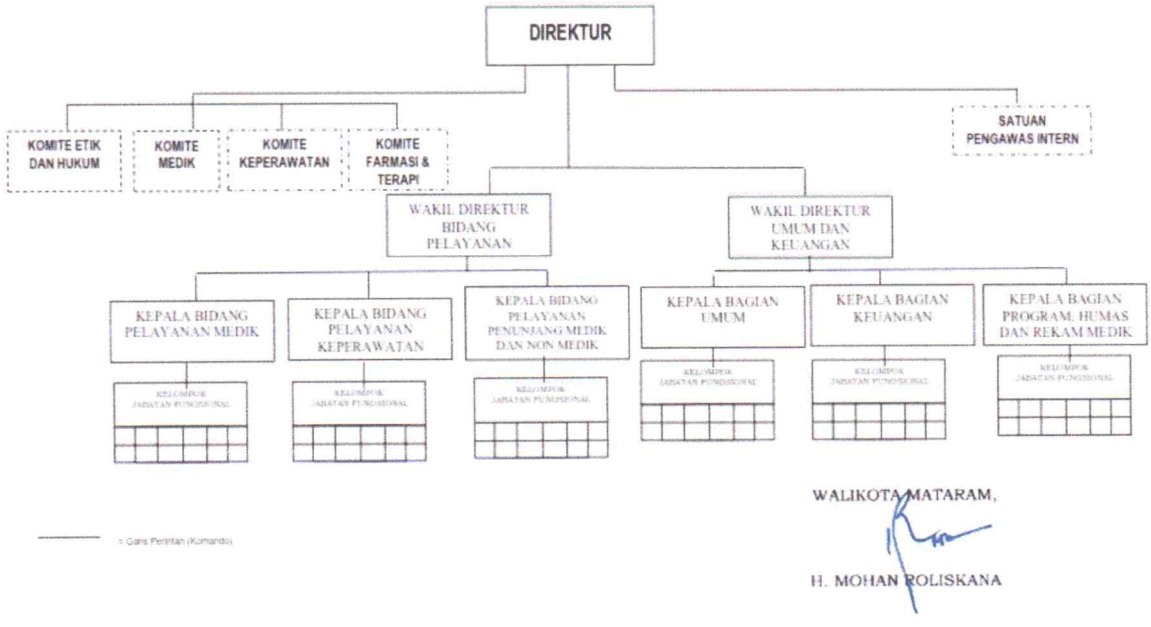
i. Satuan Pengawas Intern (SPI);

j. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF); dan

k. Instalasi-instalasi.

Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 86 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA MATARAM.



WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram terdapat kedudukan rumah sakit sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas.

1. **Tugas**

RSUD membantu Walikota dalam memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan medis;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan;
d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia;
e. penyelenggara penelitian;
f. penyelenggaran administrasi umum; dan
g. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan secara Paripurna melalui pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif

dan atau Paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 , PP Nomor 38 tahun 2007 dan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, pada pasal 1 (ayat 9) menyatakan tentang Rumah Sakit Daerah adalah sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatana perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat yang dikategorikan kedalam Rumah sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, Pasal 7 (ayat 3) menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Wakil Direktur, dan masing-masing Wakil Direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi, Peraturan No. 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana peraturan tersebut memberikan keleluasaan terhadap Badan

Layanan Umum Daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Secara umum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menimbulkan peluang sekaligus tantangan bagi RSUD Kota Mataram, karena untuk dapat mengelola keuangan BLUD, RSUD Kota Mataram harus mampu meningkatkan kinerjanya baik dalam aspek pelayanan, administrasi, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana.

Analisa Peluang dan Ancaman Dari Faktor Internal/Eksternal, tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di RSUD Kota Mataram yaitu :

1. Tantangan dan peluang

1.1. Tantangan (M1-M5)

a. Adanya tuntutan tinggi dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih profesional
b. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan hukum
c. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
d. Persaingan antar RS yang semakin ketat
e. Terbatasnya peningkatan kualitas SDM
f. Bebasnya Pers yang dapat langsung menyebarkan informasi dengan cepat

1.2. Peluang (M1-M5)

a. Adanya program pelatihan karyawan dari diklat
b. Adanya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
c. RSUD Kota Mataram merupakan RS Pendidikan
d. Adanya program akreditasi RS dari pemerintah melalui KARS
e. Pendanaan untuk pengembangan sumber daya dari pemerintah
f. Pengembangan jenis pelayanan kesehatan dan Peningkatan pelayanan yang berorientasi pelanggan
g. Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing
h. Restrukturisasi pengelolaan keuangan
i. Pengembangan Inovasi-inovasi baru, Strategi ini dapat berupa pembukaan pelayanan kesehatan baru dan Inovasi baru.di antaranya:

- Inovasi MAHARESTU (Mataram Harum Rendah Stunting)
- Inovasi PENDEKAR SERASI (Penanganan Dini Emergency, Kuratif, Rehabilitasi, Stroke, Terintergrasi)

Rumah Sakit Umum Kota Mataram telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2010. Rumah Sakit yang mewajibkan semua RSUD di Indonesia menjadi Badan Layanan Umum akan menjadi tantangan tersendiri bagi Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga perlu dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari segenap direksi dan staf maupun maupun pemerintah daerah sebagai pemangku

kebijakan.

Walau secara umum pembangunan kesehatan di Kota Mataram khususnya di RSUD Kota Mataram cenderung meningkat dalam upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Rumah Sakit serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat yang harus di ikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu.

2. Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu RSUD Kota Mataram telah menyusun masterplan pembangunan Rumah Sakit pada tahun 2021. Akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mewujudkan layout bangunan seperti masterplan tersebut. Sebagai awal mewujudkan masterplan, pada tahun 2023 ini telah diselesaikan pembangunan Cathlab, Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), Gerbang depan, Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit, dan untuk kedepannya RSUD Kota Mataram berencana mengembangkan pelayanan penambahan Gedung Kamar Operasi dan Gedung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Mataram. Sebagai RS kelas B, pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan

dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Mataram. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Mataram karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Mataram.

C. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2023 yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS RSUD Kota Mataram Per Desember 2023

No	Jabatan	2023				Jumlah	Ket
		PNS	P3K	Non PNS	Mitra		
1	Direksi	22				22	
2	Dokter Spesialis	36	4	12	8	60	
	Obgyn	2		1		3	
	Penyakit Dalam	5		1		6	
	Bedah	4		1		5	
	Anak	3		2		5	
	Radiologi	2	1			3	
	Rehabilats Medik	1		1		2	
	Anestesi	2	1			3	

	Mata	2				2	
	Jantung	2		1	2	5	
	Patoligi Klinik	1		1		2	
	Patologi Anatomi	1		1		2	
	Urologi				1	1	
	Bedah Anak		1			1	
	Bedah Saraf				1	1	
	Orthopedi	2		1		3	
	Emergency Medicine				1	1	
	Gizi Klinik	1				1	
	Paru	1		1		2	
	Jiwa	1				1	
	Kulit dan Kelamin	1				1	
	THT	3				3	
	Andrologi				1	1	
	Saraf	2	1			3	
	Kesehatan Penerbangan				1	1	
	Forensik				1	1	
	Akupuntur			1		1	
3	Dokter Gigi Spesialis	2		2		4	
	Spesialis Penyakit Mulut	1				1	
	Spesialis Bedah Mulut			1		1	
	Spesialis Peridonsia	1				1	
	Spesialis Konservasi Gigi			1		1	
	Total Dokter Spesialis						
4	Dokter Umum	20	3	47		70	
5	Dokter Gigi Umum	6		1		7	
6	Perawat	88	3	280		371	
7	Terapis Gigi dan Mulut	10		2		12	
8	Ortotis Protetis	2				2	
9	Refraksionis Optisien	3				3	

10	Penata Anestesi	3				3	
11	Asisten Penata Anestesi	8		3		11	
12	Bidan	25	1	60		86	
13	Perekam Medis	7	1	17		25	
14	Fisioterapis	6	2	9		17	
15	Okupasi terapi	3		1		4	
16	Terapis Wicara	3		1		4	
17	Laboratorium						
	- Analis Kesehatan	14		31		45	
	- Teknisi Pelayanan Darah	1		3		4	
18	Nutrisionis	13	1	7		21	
19	Radiografer	6		7		13	
20	Apoteker	8	1	15		24	
21	Asisten Apoteker	14	1	34		49	
22	Teknisi Elektro Medis	5				5	
23	Sanitarian	5		1		6	
24	Pramusaji			25		25	
25	Administrator Kesehatan					0	
26	Administrator SIMRS			1		1	
27	Design Grafis			1		1	
28	Front Office			7		7	
29	Pengadministrasi Farmasi			1		1	
30	Pengadministrasi Pendaftaran			8		8	
31	Pengadministrasi SIMRS			6		6	
32	Pengadministrasi Umum	33		146		179	
33	Pengadministrasi Umum dan Pembantu Kasir Penerima			14		14	
34	Pengadministrasi Umum Kepegawaian			5		5	

35	Pengadministrasi Umum Keuangan			3		3	
36	Petugas Sterilisasi (CSSD)			17		17	
37	Programer			2		2	
38	Satpam			21		21	
39	Sopir			18		18	
40	Transpoter			27		27	
41	Tenaga Teknisi Umum			11		11	
	Jumlah	343	17	846	8	1214	

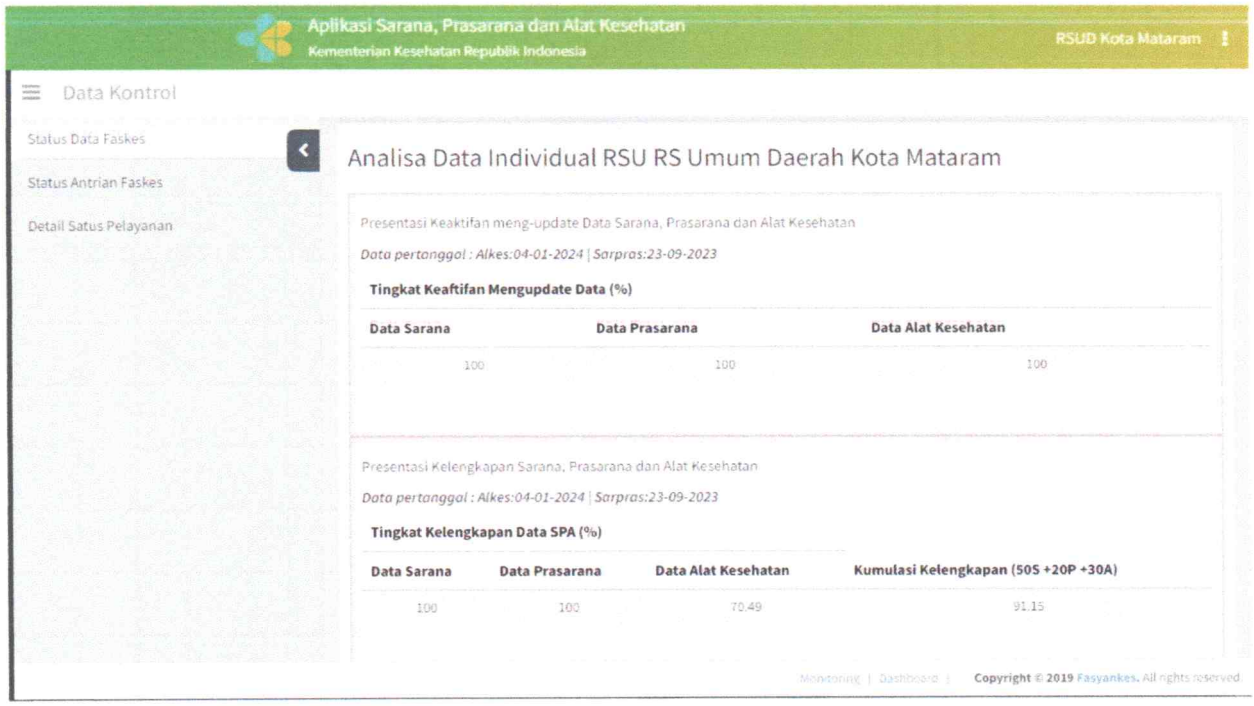
Sumber Data : Sub Bag Kepegawaian RSUD Kota Mataram, Desember 2023

D. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram selalu berupaya untuk meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.

Keadaan sarana dan prasarana RSUD Kota Mataram sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dilihat dari data yang telah di entry dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK) dengan portal http://aspak.kemkes.go.id. Gambaran sarana prasarana dan peralatan kesehatan RSUD Kota Mataram dalam aplikasi

ASPAK tersebut dapat dilihat dalam tangkapan layar aplikasi sebagai berikut:



Gambar 1.2 Screenshoot Aplikasi ASPAK

Dalam tangkapan layar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat kelengkapan sarana sebesar 100%, prasarana sebesar 100%, alat kesehatan sebesar 70,49%. Sedangkan akumulasi kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara keseluruhan sebesar 91,15%.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Supaya Rumah Sakit dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik diperlukan alokasi anggaran yang tepat, anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Mataram tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD dan BLUD. Total belanja anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 301.127.220.985,- yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp.210.265.115.044,- dan belanja modal sebesar Rp.90.862.105.941,-. Berikut tabel anggaran murni perubahan tahun 2023.

Tabel 1.1 DPA Perubahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		MURNI	PERUBAHAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**192.916.204.557**	**225.305.007.117**
1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.927.211.885**	**29.207.820.995**
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.927.211.885	29.207.820.995
1.2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400.000.000**	**200.000.000**
1.2.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000	200.000.000
1.3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.588.992.672**	**6.629.453.472**
1.3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.588.992.672	6.629.453.472
1.4	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**160.000.000.000**	**189.267.732.650**

1.4.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.000.000.000	189.267.732.650
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**70.622.213.868**	**75.822.213.868**
2.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**70.622.213.868**	**75.822.213.868**
2.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	61.619.020.168	64.912.708.874
2.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	1.000.000.000
2.1.3	Pengadaan Obat, Vaksin	4.999.083.000	5.905.394.294
2.1.4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.004.110.700	4.004.110.700
	JUMLAH	**263.538.418.425**	**301.127.220.985**

F. SISTEMATIKA LKIP 2023

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Kota Mataram tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan disebutkan pula langkah- langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis perangkat daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja perangkat

daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu (2022) dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia;

 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pohon Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram periode 2021-2026, juga berpedoman RPJPD Kota Mataram 2005-2025. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, RPJMD KOTA MATARAM 2021-2026. Pedoman Bagi RPJMD 2021-2026 Evaluasi Capaian misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan strategis RSUD Kota Mataram disusun sebagai komitmen Rumah Sakit dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Mataram yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021 – 2026. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara

mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan beserta target yang ingin dicapai untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi atas kinerja yang telah disusun. Perencanaan strategis RSUD Kota Mataram.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mataram telah melalui beberapa tahapan koordinasi perencanaan baik di tingkat internal RSUD maupun koordinasi bersama tim di lingkup Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD Kota Mataram di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dari RPJMD 5 tahunan tersebut dijabarkan kembali dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan). Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Mataram bertujuan untuk membuat dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan dalam 1 tahun anggaran.

Pada 2021 dilakukan penyesuaian program dengan nomenklatur program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2021 – 2026 adalah: ''***Menuju Mataram yang HARUM (Harmoni, Aman, Ramah Unggul dan Mandiri***'' yakni :

a. Harmoni

Menjadi kota dengan pluralism yang tinggi, mengayomi semua agama, memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan, menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama ras dan golongan

b. Aman

Menjadikan Kota Mataram yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama, mengedepankan pendekatan pesuasif untuk setiap gangguan dimanyarakat, mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin

c. Ramah

Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern, menyiapkan Kota Mataram menjadi Kota yang ramah bagi semua lapisan

masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrasutruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha

d. Unggul

Memacu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), membekali pendidikan karakter yang baik, pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah, memberi ruang kepada anak anak berprestasi **LKjIP 2023 Rumah Sakit Daerah Kota Mataram** untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang, memfasilitasi, pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing kota

e. Mandiri

Meningkatkan kapasitas dan skil warga, memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif, mendukung sektor pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), membangun kemndirian fiscal bagi Kota Mataram, sedangkan misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkulitas dan berkarakter

Misi II : Meningkatkan kualitas Lingkungan dan Infrastruktur perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Misi III : Meningkatkan ekonomi daerah yang berdaya saing

Misi IV : Meningkatkan keamanan Wilayah

Misi V : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan & partisipasi publik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Rumah Sakit Daerah Kota Mataram harus mendukung visi serta pencapaian misi terutama **Misi I: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkulitas dan berkarakter**.

2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan	:	Menurunkan Angka Kematian pasien Rawat Inap
Sasaran	:	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan
Indikator kinerja	:	Akreditasi Paripurna dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan IKU bertujuan untuk menentukan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. IKU RSUD Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Paripurna	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan / Jumlah seluruh Elemen Akreditasi pelayanan yang ada X 100%	Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar aksreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

				Dikatakan memenuhi standar Akreditasi Rumah sakit tahun berjalan (mencapai 100%) apabila presentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan Kesehatan Rumah Sakit tingkat nasional.

		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target tahun berjalan / Jumlah seluruh indikator SPM Rumah Sakit X 100%	Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan Kesehatan berkualitas.

Berdasarkan tabel 2 diatas, IKU RSUD Kota Mataram adalah akreditasi paripurna dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit, namun akreditasi paripurna dilakukan penilaian oleh kementrian Kesehatan setiap 3 tahun sekali. RSUD Kota Mataram telah lulus akreditasi paripurna pada bulan Desember 2022. Sehingga yang akan dibahas dalam LKjIP tahun 2023 adalah Standar Pelayanan Minimal RS, karena SPM dapat dinilai setiap tahun.

4. STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang meliputi kegiatan secara keseluruhan yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah. Strategi RSUD Kota Mataram didukung oleh program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 3

Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
			Sub Kegiatan Pengadaaan Bahan Pakai Habis

Sedangkan indikator program tahun 2023 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4

Indikator Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik	1. Angka Kejadian Kesalahan Tindakan Pemberian Obat 0% 2. Angka Keterlambatan Hasil Rontgen Rawat Jalan 0% 3. Angka Kesalahan Penyerahan Hasil Patologi Anatomi 0% 4. Angka Pengolahan Limbah B3 100% 5. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan 100%
		Meningkatnya Informasi Kehumasan, Publikasi dan Saran Pengaduan	1. Pemenuhan Informasi RS Berbasis Elektronik dengan Kriteria Baik 2. Presentase Kecepatan Waktu Tanggap Komplain 100%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan	Angka Kematian Pasien <24 jam Sebesar ≤ 2 per Seribu
		Meningkatnya Pelayanan	Angka Kejadian Insiden

	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rawat Inap	Keselamatan Pasien
		Meningkatnya Pelayanan Rawat Jalan	Persentase Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan
		Meningkatnya Pelayanan Ruang Operasi	Persentase Kejadian Operasi salah Sisi, salah Prosedur dan salah Pasien 0%
		Meningkatnya Pelayanan Maternal dan Neonatal	1. Angka Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan 2. Perdarahan ≤ 1% 3. Pre-Eklamasi ≤ 30% 4. Sepsis ≤ 0,2% 5. Angka Kematian bayi diruang NICU

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kota Mataram dengan Walikota Mataram disusun pada awal tahun 2023. Perjanjian Kinerja yang disusun mengacu pada RPJMD, IKU, dan DPA perangkat daerah. Perjanjian Kinerja tahun 2023 RSUD Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 5

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal rumah Sakit	100%

Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit yang merupakan indikator yang ditetapkan sebagai IKU sehingga hasil pencapaian IKU juga dimanfaatkan dalam hasil Penilaian Kinerja. Pada bulan Oktober 2023 dilakukan perubahan anggaran sehingga perjanjian kinerja juga mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah sasaran, indikator dan target kinerja, hanya anggarannya yang disesuaikan dengan DPPA yang bertambah sebesar Rp. 37.588.802.560.

A. RENCANA ANGGARAN

1. TARGET BELANJA

Adanya perubahan struktur belanja yang berlaku mulai tahun 2021 dimana pada 2020 struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, pada 2021 berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pada anggaran perubahan 2023 RSUD Kota Mataram menganggarkan belanja operasi sebesar Rp. 174.091.081.263,- atau sebesar 66.39% dan belanja modal Rp. 88.123.174.085,- atau sebesar 33.61% dari total anggaran Rp. 262.214.255.348,-. Dari Rencana bisnis anggaran yang telah disusun maka diuraikan dalam target belanja sesuai dengan program kegiatan, baik secara fisik maupun keuangan. Rincian target fisik dan keuangan pada anggaran perubahan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Target Fisik Dan Keuangan Perubahan 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan 2023		Target Akhir Renja 2023	
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**262.214.255.348**		**262.214.255.348**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**200.157.343.448**	**100%**	**200.157.343.448**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**23.972.950.631**	**100%**	**23.972.950.631**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan nya	350 Orang	23.972.950.631	100%	23.972.950.631
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**9.271.016.178**	**100%**	**9.271.016.178**
Sub Kegiatan Pengadan Mebel	Jumlah Mebelair yang di adakan	1 Tahun	102.673.550	100%	102.673.550
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 Tahun	923.834.277	100%	923.834.277
Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang d bangun	1 Tahun	7.732.280.575	100%	7.732.280.575
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 Tahun	312.227.778	100%	312.227.778

Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya				
Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan yang dipelihara	1 Tahun	200.000.000	100%	200.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**6.913.376.640**	**100%**	**6.913.376.640**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT yang dibayarkan gajinya dalam setahun	654 Orang	6.219.488.320	100%	6.219.488.320
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT yang dibayarkan Iuran Jaminan Kesehatanny a dalam Setahun	4 Bulan	693.888.320	100%	693.888.320
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			**160.000.000.000**	**100%**	**160.000.000.000**
Sub Kegiatan Pelayanan dan	Jumlah tenaga PTT yang dibayarkan gajinya dalam Setahun	8 bulan	8.219.488.320	100%	8.219.488.320

Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Operasional pelayanan rumah sakit : Belanja rutin bbm, gas medis,lembur, Pemeliharaan alkes,kalibrasi, Pemeliharaan perlatanan mesin ktr,belanaja KSO,gaji ptt,honor (spi,dewas,lab,karu irna), Honor PPK, Belanja obat n bhp,jasa layanan, Belanja diklat, inhouse training, belanaj workshop, Belanja rapat2, belanja Nara sumber,sosialisasi,kegiatan hut rs,keg.sosial internal eksternal,ATK,cetak penggandaan, Belanaja perlengkapan ktr, Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Akreditasi yang disusun,Jumlah Ketersediaan aplikasi sistem informasi pengaduan layanan,Jumlah Ketersedianan Inovasi unggulan Rumah Sakit	1 Tahun	117.602.953.584	100%	117.602.953.584
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (BLUD)	1 Tahun	5.900.000.000	100%	5.900.000.000
	Jumlah Sarana Fasilitas Alat Kesehatan yang sesuai standar (BLUD)	1 Tahun	990.000.000	100%	990.000.000
	Jumlah Mebelair yang diadakan (BLUD)	1 Tahun	1.900.000.000	100%	1.900.000.000
	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun (BLUD)	1 Tahun	25.097.558.096	100%	25.097.558.096

	Jumlah Sarana dan Prasarana Jalan, jaringan dan irigasi Pendukung bangunan Kantor Lainnya yang diadakan (BLUD)	1 Tahun	200.000.000	100%	200.000.000
	Jumlah Barang Aset lainnya yang diadakan (BLUD)	1 Tahun	90.000.000	100%	90.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)			**62.056.911.900**	**100%**	**62.056.911.900**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**62.056.911.900**	**100%**	**62.056.911.900**
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas Alat kesehatan yg sesuai standar	85 %	53.945.615.990	100%	53.945.615.990
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan obat-oabatan Rumah sakit	60 %	4.107.183.260	100%	4.107.183.260
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah ketersediaan bahan medis habis pakai	60 %	4.004.112.650	100%	4.004.112.650

2. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Alokasi perubahan anggaran sesuai sasaran strategis RSUD Kota Mataram dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kinerja	Anggaran	Persentase
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 225.305.007.117,-	74,82%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 75.822.213.868,-	25,18%
			Total Anggaran	**Rp. 301.127.220.985,-**	

Berdasar tabel diatas, RSUD Kota Mataram mengampu 2 program dengan alokasi anggaran sebesar 74,82% untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 25,18% untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja RSUD Kota Mataram didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur sebagai penerima mandat dan Walikota Mataram sebagai pemberi mandat berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja RSUD Kota Mataram tahun 2023 mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat" dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Hasil Akreditasi Paripurna dengan target Lulus Akreditasi Paripurna dan Standar Pelayanan Minimal dengan Target 100 %; yang kemudian dijabarkan dalam 2 program berdasarkan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian sasaran strategis perangkat daerah berdasarkan target 5 tahunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026, dan Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Mataram adalah Hasil Akreditasi Paripurna dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Pencapaian target RSUD Kota Mataram dari Indikator Kinerja Utama sejak awal periode RPJMD per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Pencapaian Kinerja Tahunan

No	Sasaran	Indikator	Formula	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)	Target/Realisasi/Capaian Kinerja LAKIP 2023			Target Tahun Setelahnya (Tahun 2024)	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)
					Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023		
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target tahun berjalan / Jumlah seluruh indikator SPM Rumah Sakit X 100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

a) Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja utama dalam LKjIP RSUD Kota Mataram Tahun 2023 yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target 100% telah tercapai, dimana dilakukan pelaporan dan evaluasi setiap tiga bulan (pertriwulan) oleh semua unit terkait.

Rumah sakit sebagai Badan layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan dokumen sebagai syarat administrasi, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan adan layanan Umum Daerah, 2007).

SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (Permenkes RI Nomor:129/Menkes/SK/II/2008, 2008). SPM juga digunakan sebagai tolak ukur pengukuran mutu pelayanan rumah sakit (KARS, 2017). Indikator SPM RS tersebut merupakan suatu tolak ukur pencapaian prestasi yang dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan tujuan memberikan gambaran pencapaian sasaran indikator SPM tertentu, yang meliputi input, proses, output maupun outcome dari pelayanan tertentu. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk menunjukkan akuntabilitasnya dengan senantiasa memenuhi

SPM RS.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada Masyarakat, sedangkan Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, sehingga dibutuhkan standar pelayanan minimal untuk mengevaluasi mutu pelayanan masing-masing unit, Rumah Sakit dituntut untuk menunjukkan akuntabilitasnya dengan senantiasa memenuhi SPM RS. SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan. Terdapat 15 capaian indikator program terkait standar pelayanan minimal yang ada di RSUD Kota Mataram, dimana 15 capaian indikator tersebut telah memenuhi target capaian di tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Hal ini dibahas lebih lanjut pada tabel 9.

2. CAPAIAN INDIKATOR SPM

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 9
Evaluasi Capaian Indikator SPM Tahun 2023

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)	TARGET 2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik	a) Persentase tidak ada Kejadian Kesalahan Tindakan Pemberian Obat	100 %	100%	100%	100%	100%
			b) Angka Keterlambatan Hasil Rontgen Rawat Jalan	3 jam	≤ 3 Jam	2 Jam 59 menit	100%	≤ 3 Jam
			c) Angka Kesalahan Penyerahan Hasil Patologi Anatomi	0%	0%	0%	0%	0%
			d) Angka Pengolahan Limbah B3	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
			e) Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan	91.16%	100%	99,63%	99,63%	100%
		Meningkatnya Informasi Kehumasan, Publikasi dan Saran Pengaduan	a) Presentase Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	100%	100%
			b) Indeks Kepuasan Masyarakat	>90	≥95	95.88	≥90	≥95

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan	Angka Kematian Pasien <24 jam Sebesar ≤ 2 per Seribu	1,6 per seribu	≤ 2 perseribu (Pindah ke Pelayanan Rawat Inap)	0,6 Per Seribu	100%	≤ 2 perseribu (Pindah ke Pelayanan Rawat Inap)
		Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap	Persentase tidak ada Kejadian Insiden Keselamatan Pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Pelayanan Rawat Jalan	Persentase Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	27 Menit	≤ 60 Menit	21,88 Menit	100 %	≤ 60 Menit
		Meningkatnya Pelayanan Ruang Operasi	Persentase Kejadian Operasi salah Sisi, salah Prosedur dan salah Pasien 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Pelayanan Maternal dan Neonatal	a) Angka Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
			b) Perdarahan	0 %	≤ 1%	0 %	100 %	≤ 1%
			c) Pre-Eklamasi	0 %	≤ 30%	0 %	100 %	≤ 30%
			d) Sepsis	0 %	≤ 0,2%	0 %	100 %	≤ 0,2%

Berdasarkan tabel 9 diatas, semua indikator program telah tercapai dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Hampir tidak ada hambatan dalam pencapaian target indikator program tersebut, sedangkan faktor pendorong tercapainya target bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase tidak ada kejadian kesalahan tindakan pemberian obat dengan target 100% sudah mencapai target, berdasarkan hasil observasi terkait adanya kesalahan pemberian obat yang dilakukan selama 1 Tahun yang dibagi menjadi 4 Triwulan dilakukan analisa atau rata-rata penilaian. Adapun hasil didapatkan rata-rata total dalam 1 Tahun yaitu 100%. Hasil yang didapat sudah memenuhi persyaratan SPM yaitu 100%, Hal ini merupakan suatu keharusan standar pada saat penilaian Akreditasi sehingga saat pemberian obat perlu dilakukan *double checking* identitas pasien minimal 3 unsur yaitu Nama, Nomor Rekam Medis dan Tanggal Lahir.
2. Indikator Angka Keterlambatan Hasil Rontgen Rawat Jalan. Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax pasien Rawat Jalan ≤ 3 jam yang di evaluasi tahun 2023 (Januari-Desember 2023) didapatkan rata-rata 2 jam 59 menit. Jumlah tersebut sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM) Radiologi dengan waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax pasien Rawat

Jalan ≤ 3 jam. Data diatas dihitung berdasarkan rata-rata waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax pasien Rawat Jalan kurang dari sama dengan 3 jam di bagi dengan jumlah pasien thorax Rawat Jalan pada bulan tersebut. Adapun beberapa faktor kendala yang terjadi pada saat pengambilan Hasil Rontgen meliputi:

a) Ketidaksesuaian setting waktu di DR konvensional (sinyal terganggu) dengan PACS, sehingga didapatkan data waktu baca yang kurang valid
b) Pasien didaftarkan dalam PACS, namun tidak langsung dilakukan pemeriksaan foto thorax, sehingga menyebabkan waktu panjang sebelum dibaca dokter radiologi.
c) Kepatuhan dokter radiologi dalam membaca foto Thorax <3 Jam

3. Indikator Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Patologi Anatomi.

Penyerahan Hasil Patologi Anatomi sudah sesuai target yaitu 0%, yang artinya tidak ada kesalahan penyerahan hasil patologi anatomi. Hal ini karena dilakukan validasi Kembali kepada pasien dengan pertanyaan terbuka, meliputi nama pasien, tanggal lahir, dan Alamat pasien.

4. Indikator Angka Pengolahan Limbah B3.

Evaluasi pengelolaan limbah padat berbahaya beracun (B3) rumah sakit dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali. Laporan realisasi pengelolaan limbah B3 dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPE Bali Nusra, Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Propinsi NTB. Standar pelayanan minimal tentang pengelolaan limbah padat berbahaya rumah sakit diperoleh dari data pencatatan keluar masuk limbah (*logbook*) ke TPS. RSUD Kota Mataram 100% taat terhadap aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat Medis dan B3. RSUD Kota Mataram bekerjasama dengan pihak pengumpul dan atau pengangkut limbah padat B3 yang berizin yaitu PT Anugrah Mandiri jaya Energi, PT Bahtera Jaya Bersama Trans, PT Universal Eco Pasific dan PT Delapan Delapan Hijau Lestari. Timbulan sampah medis per hari ± 300 kg. Selanjutnya sampah medis dikirim ke pengolah sampah medis yang memiliki izin pengolahan limbah B3. Bukti bahwa sampah medis telah terolah di pihak pengolah sampah medis yang berizin berupa manifest elektronik limbah B3. Besarnya timbulan sampah medis yang dihasilkan, selain bekerjasama dengan pihak ke tiga yang berizin, RSUD Kota Mataram juga memiliki alat pengolah sampah medis sendiri yaitu *incinerator* untuk

memaksimalkan pengolahan limbah padat B3 medis.

5. Indikator Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan.

 Indikator penyediaan sarana prasarana pada tahun 2023 mencapai 99, 63%, hal ini belum sesuai target 100% dikarenakan terdapat penurunan/perubahan harga e-catalog untuk obat, bmhp dan penarikan ijin edar (obat sirup) sehingga beberapa obat tidak jadi dibeli.

6. Indikator Presentase Kecepatan Waktu Tanggap Komplain, pada Indikator ini capaiannya adalah 100% karena semua komplain segera di tindaklanjuti. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram memiliki nomor layanan pengaduan yang dipasang dibeberapa tempat di RS, sehingga setiap pasien dapat langsung mengakses nomor tersebut untuk melakukan pengaduan apabila terdapat kekuarangan dalam pelayanan. Adapun penanggung jawab tanggap complain di Rumah Sakit yaitu berada pada divisi Humas RS.

7. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Evaluasi IKM 2023 RSUD Kota Mataram meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 (90,19), ditahun 2023 ini indeks kepuasan masyarakat sebesar 95.88. IKM RSUD Kota Mataram Sudah mencapai target yang ditentukan yaitu ≥85. Dalam meningkatkan kepuasan terhadap layanan di RSUD Kota Mataram, maka target IKM di tahun 2023 dan 2026

meningkat menjadi ≥ 90. Dasar hukum evaluasi indeks kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit yaitu berdasarkan PERMENPAN-RB nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indikator dan metodologi survei. Teknik Survei kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner melalui pengisian sendiri. RSUD Kota Mataram berkomitmen akan meningkatkan kualitas dan mengembangkan pelayanan agar Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipertahankan/meningkat.

8. Indikator Angka Kematian Pasien <24 Jam sebesar ≤ 2 per Seribu

 Pada indikator ini target untuk Angka Kematian Pasien <24 Jam Target ≤ 2 per Seribu (pindah ke pelayanan Rawat Inap). Angka kematian Pasien di RSUD Kota Mataram pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,6 perseribu, bila dibandingkan dengan ditahun 2023 yaitu sebesar 0,6 perseribu. Hal ini diakibatkan karena pada tahun 2022 masih terdapat dampak dari pandemi Covid 19, karena beberapa pasien datang sudah dengan sesak berat dan penyakit komorbid (penyakit penyerta).

9. Indikator Persentase tidak adanya Kejadian Insiden Keselamatan Pasien

 Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Di Tahun 2022 dan 2023 persentase tidak adanya Kejadian Insiden Keselamatan Pasien yaitu 100% (sudah sesuai target), yang artinya tidak ada insiden keselamatan pasien yang terjadi di Rumah Sakit.

10. Indikator Persentase Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan

 Pada indikator ini target untuk waktu tunggu pelayanan rawat jalan sudah mencapai target karena rata-rata waktu tunggu adalah 21,88 Menit atau kurang dari 60 menit. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022 (27 menit), terdapat penurunan waktu tunggu di tahun 2023 (21,88 menit). Hal ini disebabkan karena RSUD Kota Mataram telah membuat inovasi e-reservasi yang dapat di unduh melalui google play, E-Reservasi ini berguna untuk memudahkan pasien dalam mendaftarkan diri sesuai

dengan jam kedatangan yang diinginkan pasien, sehingga waktu tunggu dapat diminimalisasikan.

11. Indikator Persentase tidak ada Kejadian Operasi Salah Sisi, salah prosedur dan salah Pasien

 Pada indikator ini target sudah tercapai karena menurut data yang dikumpulkan untuk kejadian Operasi Salah sisi ada 0%, salah Prosedur 0% dan salah pasien 0% maka dari itu untuk persentase tidak adanya kejadian Kejadian Operasi Salah Sisi, salah prosedur dan salah Pasien adalah100%. Pasien sebelum dilakukan operasi wajib diberikan tanda silang/centang pada bagian/sisi yang akan dioperasi menggunakan spidol, hal ini dilakukan akan meminimalkan angka kejadian salah sisi saat operasi, untuk prosedur operasi digunakan SPO *Sign In, Time out dan Sign out*. *Sign In* adalah prosedur yang dilakukan sebelum induksi anastesi prosedur *Sign In* idealnya dilakukan oleh tiga komponen, yaitu pasien (bila kondisi sadar/memungkinkan), perawat anastesi, dan dokter anastesi. Pada fase *Sign In* dilakukan konfirmasi berupa identitas pasien, sisi operasi yang sudah tepat dan telah ditandai, apakah mesin anastesi sudah berfungsi, apakah *pulse oksimeter* pada pasien berfungsi, serta faktor resiko pasien seperti apakah ada reaksi alergi, resiko kesulitan

jalan nafas, dan adanya resiko kehilangan darah lebih dari 500ml.

Time Out adalah prosedur keselamatan pembedahan pasien yang dilakukan sebelum dilakukan insisi kulit, *Time Out* dikoordinasi oleh salah satu dari anggota petugas kamar operasi (dokter atau perawat). Saat *Time Out* setiap petugas kamar operasi memeperkenalkan diri dan tugasnya, ini bertujuan agar diantara petugas operasi dapat saling mengetahui dan mengenal peran masing-masing. Sebelum melakukan insisi petugas kamar operasi dengan suara keras akan mengkonfirmasi mereka melakukan operasi dengan benar, pasien yang benar, serta mengkonfirmasi bahwa antibiotik profilaksis telah diberikan minimal 60 menit sebelumnya.

Sign Out adalah prosedur keselamatan pembedahan yang dilakukan oleh petugas kamar operasi sebelum penutupan luka, dikoordinasi oleh salah satu anggota petugas kamar operasi (dokter atau perawat). Saat *Sign Out* akan dilakukan *review* tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, dilakukan juga pengecekan kelengkapan spons, penghitungan instrumen, pemberian label pada spesimen, kerusakan alat atau masalah yang perlu ditangani, selanjutnya langkah akhir adalah memusatkan perhatian pada manajemen post-operasi serta pemulihan

pasien sebelum dipindah dari kamar operasi. Pemeriksaan keamanan ini harus diselesaikan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi, tujuannya adalah untuk memfasilitasi transfer informasi penting kepada tim perawatan yang bertanggung jawab untuk pasien setelah pembedahan.

12. Indikator Persentase tidak ada Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan

 Pada indikator ini target sudah tercapai karena menurut data yang dikumpulkan untuk Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan 0% maka dari itu untuk persentase tidak adanya kejadian demikian adalah 100%.

13. Indikator Persentase tidak adanya Pendarahan Karena Persalinan

 Pada indikator ini target sudah tercapai. Persentase angka Pendarahan karena Persalinan 0% baik ditahun 2022 maupun 2023. Sehingga persentase tidak adanya kejadian perdarahan karena persalinan yaitu 100%.

14. Indikator Persentase tidak ada Pre-Eklamasi Karena Persalinan

 Pada indikator ini target sudah tercapai karena menurut data yang dikumpulkan untuk Pre-Eklamasi Karena Persalinan 0% maka dari itu untuk persentase tidak adanya kejadian demikian adalah 100%

15. Indikator Tidak ada Sepsis Karena Persalinan

Pada indikator ini target sudah tercapai karena menurut data yang dikumpulkan untuk Sepsis Karena Persalinan 0% sehingga, persentase tidak ada Sepsis Karena Persalinan adalah 100%, baik ditahun 2022 maupun tahun 2023.

Tabel 10
Program dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Presentase Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	Rp. 160.000.000.000
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat	
					3. Angka Pengolahan Limbah B3	
					4. Persentase Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Angka Keterlambatan Hasil Rontgen Rawat Jalan	Rp. 53.945.615.990
					2. Angka Kesalahan Penyerahan Hasil Patologi Anatomi	
					3. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan	
					4. Angka Kematian Pasien <24 jam Sebesar ≤ 2 per Seribu	

					5. Persentase tidak ada Kejadian Insiden Keselamatan Pasien	
					6. Persentase Kejadian Operasi salah Sisi, salah Prosedur dan salah Pasien 0%	
					a) Angka Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan	
					b) Perdarahan	
					c) Pre-Eklamasi	
					d) Sepsis	
				1. Pengadaan Obat, Vaksin	1. Persentase tidak ada Kejadian Kesalahan Tindakan Pemberian Obat	Rp. 4.107.183.260

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat pembagian anggaran setiap indikator di ambil dari dana BLUD dan APBD.

3. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Pencapaian target sasaran strategis dan target program yang telah diuraikan diatas, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan RSUD Kota Mataram dalam memaksimalkan kinerja yang optimal dan efektif baik dalam kinerja organisasi maupun kinerja pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pengukuran tingkat capaian kinerja pelayanan RSUD Kota Mataram dilakukan dengan mengadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap semester pada tahun berjalan. Perbandingan hasil survey IKM pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Perbandingan Hasil Survei IKM Tahun 2022, 2023 & 2026

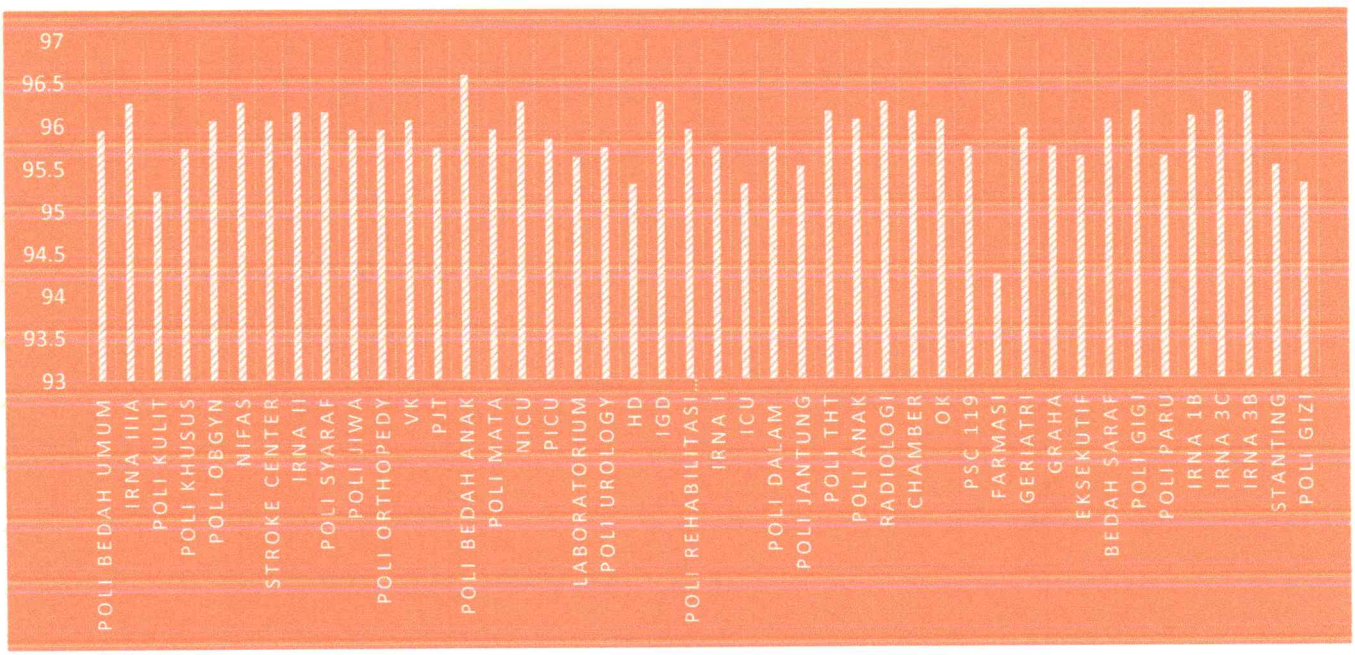
No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026
1	Persyaratan Pelayanan	3,667	3,592	3,885
2	Prosedur Pelayanan	3,547	3,588	3,885
3	Waktu Pelayanan	3,589	3,489	3,808
4	Biaya / Tarif	3,625	3,560	3,885
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,574	3,622	3,808
6	Kompetensi Pelaksana	3,516	3,550	3,846
7	Perilaku Pelaksana	3,607	3,585	3,808
8	Maklumat Pelayanan	3,615	3,608	3,808
9	Mekanisme dan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,763	3,611	3,885
	IKM Unit Pelayanan	**90,19**	**95,88**	**96,06**
	Mutu Pelayanan	**A**	**A**	**A**
	Kinerja Unit Pelayanan	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**

Sumber: Laporan Hasil Survei IKM Tahun 2022 & 2023 dari Bagian Humas

Secara umum nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) total semua unsur pelayanan di RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 adalah 95,88 masuk dalam kategori interval IKM antara 88,31-100 dengan simpulan mutu pelayanan A, dengan kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan nilai rata-rata nilai IKM dari tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2022 dengan kriteria kinerja unit pelayanan yang sama yaitu Sangat Baik (90,19).

Capaian nilai IKM per Instalasi pada tahun 2023 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1



Capaian Nilai IKM Per Instalasi Tahun 2023
Sumber: Laporan Hasil Survei IKM Tahun 2023 Bagian Humas

Berdasarkan grafik 1 diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tertinggi Tahun 2023 dicapai oleh Poli Bedah Anak dengan nilai 96,59 dan masuk dalam kriteria sangat baik (A), sedangkan nilai paling rendah oleh Farmasi dengan nilai 94,24 dan masuk kriteria Sangat Baik (A).

Untuk meningkatkan nilai unsur pelayanan pada survei IKM selanjutnya, RSUD Kota Mataram akan melakukan beberapa upaya untuk dapat meningkatkan kualitas nilai pelayanan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsur "Mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan" yang memiliki nilai terendah antara lain:

a) Melakukan sosialisasi kepada pasien mengenai mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan.
b) Memberikan informasi alur mekanisme pengelolaan pengaduan melalui media sosial, poster dan media lainnya.
c) Bagi unit yang memiliki indeks kepuasan Masyarakat yang masih kurang akan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan baik dari segi *respon time* maupun dari implementasi pelayanan.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL ATAU YANG SEJENIS

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kota Mataram dapat dibandingkan dengan Rumah Sakit sejenis yang setara/sekelas yaitu Tipe B di Nasional karena sebagaimana dalam MENKES Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan sudah ditetapkan Indikator yang dinilai. Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan SPM dengan Rumah Sakit di luar daerah yang setara dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Tabel 12

DATA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RS KELAS B

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KELAS RUMAH SAKIT	REALISASI SPM
1.	RS Umum Daerah Kota Mataram	Kelas B	100 %
2.	RS Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Surabaya	Kelas B	86,87 %
3	RS Umum Daerah dr. Saiful Anwar Malang	Kelas B	86,16 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya dan RSUD dr.Saiful Anwar Malang memiliki Tipe RS yang sama dengan RSUD Kota Mataram yaitu RS Tipe B memiliki SPM kurang dari 100%, sedangkan RSUD Kota Mataram SPM nya adalah 100%. Adapun

beberapa 65ndica yang menyebabkan SPM dari kedua RS tersebut kurang dari 100% yaitu pelayanan di Rawat Inap di RSUD dr.Saiful Anwar Malang dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya yaitu terkait kematian pasien rawat inap >48 jam belum tercapai, hal ini diakibatkan karena kedua RS tersebut merupakan RS Rujukan tertinggi dengan pasien yang datang dalam kondisi yang sudah komplikasi. RSUD Kota Mataram juga merupakan pusat rujukan di Daerah Kota Mataram, namun angka kematian rawat inap >48 jam dapat tercapai, hal ini dikarenakan pasien yang masuk dengan keadaan kritis akan di observasi terlebih dahulu secara *intermitten* pada *red zone* (zona merah) di IGD, apabila pasien sudah stabil baru dipindahkan ke ruang rawat inap.

Sebagai alternatif kami juga menyajikan perbandingan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) antara Rumah Sakit yang setara/sekelas dengan Rumah Sakit Umum Daerah kota Mataram dalam bentuk 65ndic sebagai berikut:

Tabel 13
DATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KELAS RUMAH SAKIT	NILAI IKM
1.	RS Umum Daerah Kota Mataram	Kelas B	95,88
2.	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya	Kelas B	92,01
3	RSUD dr.Saiful Anwar Malang	Kelas B	84,70

Berdasarkan tabel diatas meski sama-sama Rumah Sakit sekelas/setara tipe B namun memiliki Nilai IKM yang berbeda. Nilai IKM RS Umum Daerah Kota Mataram sebesar 95,88 dikarenakan karena keunggulan RS Umum Daerah Kota Mataram yang tidak dimiliki kedua Rumah Sakit tersebut adalah Hyperbaric Chamber. Hyperbaric Chamber atau dikenal dengan Ruangan Udara Bertekanan Tinggi (RUBT), merupakan salah satu metode pengobatan yang dilakukan dengan penggunaan 100% oksigen pada tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Pulau Lombok adalah daerah wisata yang banyak didatangi wisatawan untuk menyelam. 66ndicator66 apabila terjadi keracunan gas saat menyelam akan ditangani di luar Pulau Lombok sehingga hal ini melatarbelakangi RS Umum Daerah Kota Mataram membuka pelayanan Hyperbaric Chamber. RS Umum Daerah Kota Mataram selalu berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan sehingga menjadi Rumah Sakit terlengkap di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut membuat Indeks Kepuasan Masyarakat semakin meningkat.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pencapaian indikator sasaran strategis dan indikator program tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi,

hambatan tersebut berasal dari berbagai faktor sebagai berikut:

1. Status RSUD Kota Mataram yang merupakan unit organisasi bersifat khusus. Sehingga RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak, anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, membutuhkan kendali langsung atas fungsi perencanaan, keuangan dan kepegawaian.
2. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Mataram. Sebagai RS kelas B, pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Mataram karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Mataram. Dengan adanya permasalahan ini, RSUD Kota Mataram perlu untuk mempertimbangkan pengembangan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada pelayanan non BPJS.

Keberhasilan Rumah Sakit Daerah Kota Mataram tidak terlepas dari pengembangan pelayanan baik dari segi perluasan bangunan, maupun penambahan alat Kesehatan

yang canggih dan mumpu. Selain itu, RSUD Kota Mataram juga membuat beberapa inovasi diantaranya:

1. Permaisuri Dancing (Persalinan Aman, Bayi Sehat, Ibu Berseri, dengan ANC Rutin USG)

 Inovasi Permaisuri Dancing ini merupakan inovasi yang dikembangkan secara mandiri oleh SDM internal Rumah Sakit, 68ndica aplikasi *Emergency Button* dalam Inovasi Permaisuri Dancing telah disederhanakan untuk proses aktivasinya dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Selain itu, adanya inovasi ini, sejalan dengan program Pemerintah dalam pengembangan ANC terpadu guna menurunkan AKI, AKB dan kejadian stunting.

 Perubahan yang menjadi 68ndicator keberhasilan dalam suatu inovasi menjadi sangat penting. Dengan adanyan Program Permaisuri Dancing ini, memberikan banyak keuntungan seperti pemanfatan USG di Puskesmas dapat dioptimalisasi 68ndicat karena Dokter Puskesmas telah melalui pelatihan USG dasar serta dengan adanya EB dapat memperpendek waktu akses layananan kegawatdaruratan.

2. MAHARESTU (Mataram harum Rendah Stunting)

 Program "MAHA RESTU" merupakan akronim dari "Mataram Harum Rendah Stunting", yang merupakan sebuah gagasan kreatif yang di susun dengan tujuan untuk

mengoptimalkan dan mengkoordinir usaha-usaha pencegahan kejadian dan percepatan penurunan kasus stunting di kota Mataram. Program ini memuat tentang intervensi gizi spesifik prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) periode 2018-2024. Program ini menitikberatkan pada penggalakan promosi edukasi stunting di rsud kota mataram guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran 69ndicator69 akan dampak dan pencegahan stunting, serta memperbaiki system rujukan stunting di Kota Mataram. Program ini dimulai sejak bulan Januari 2022. Penyuluhan stunting dilakukan di ruang tunggu poli anak, poli kandungan, ruang nifas, dan ruang perawatan anak RSUD kota mataram dengan target ibu hamil, ibu nifas, orangtua anak (usia dibawah 2 tahun), dengan metode scan QR codes yang tertaut dengan link video edukasi stunting yang tersedia di youtube, kemudian dilakukan uji pre dan post test untuk menilai pengetahuan responden.

3. Pendekar Serasi (Penanganan Dini, emergency, kuratif, 69ndicator69tive, stroke terintegrasi)

 Manfaat Inovasi daerah yaitu pendekar serasi dapat mengurangi angka morbiditas, mortalitas dan kecacatan akibat stroke di Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan

di Kota Mataram pada khususnya. Oleh karena itu, memperbaiki 70ndica perawatan untuk mengurangi penundaan pengobatan adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat terapi reperfusi. Trombolisis intravena dapat mengurangi kecacatan jika diberikan dalam waktu 4,5 jam setelah serangan stroke, kemudian dari segi rehabilitasi medis memberikan peranan yang penting untuk mengurangi kecacatan pada pasien stroke. Peranan Keluarga dan *caregiver* dalam kemajuan fungsional pasien stroke sangatlah penting, oleh karena itu kami memberikan pelayanan *Si BUTET* (rehabilita**Si** **B**erbasis kel**U**arga, **Te**pat, dan **T**erukur), keluarga maupun *caregiver* akan diberikan tentang 70ndicato-tindakan yang dapat dilakukan pada pasien stroke yang nantinya akan diterapkan pada pasien baik selama masa perawatan di Rumah Sakit maupun saat sudah 70ndicat ke rumah

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan RSUD Kota Mataram sebagai berikut:

1. KEUANGAN

Perhitungan efisiensi keuangan tidak terlepas dari

penerimaan pendapatan dan realisasi belanja. Sumber pendanaan operasional pelayanan Rumah Sakit tahun 2023 bersumber dari pendapatan APBD & BLUD. Target Pendapatan perubahan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 343.002.133.298, realisasi tahun 2023 adalah Rp.327.113.079.262,-.

Sebagai perbandingan, perhitungan efisiensi keuangan tahun 2023 dapat di uraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Anggaran			Kinerja			Sisa Anggaran (Rp)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	343.002.133.298	327.113.079.262	95,37%	100%	100%	100%	15.889.054.036

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa diperoleh efisiensi pada Indikator kinerja pelayanan Rumah Sakit. Indikator anggaran lebih kecil dari anggaran pendapatan yang tersedia. Besarnya anggaran pendapatan berasal dari anggaran APBD dan BLUD.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan bulan Oktober 2023 total pegawai yang dimiliki RSUD Kota Mataram berjumlah 1214 orang yang terdiri dari tenaga medis dan non medis baik yang berstatus PNS, CPNS, dan Tenaga Kontrak.Sebagai perbandingan, perhitungan efisiensi dan realisasi kinerja penggunaan SDM tahun 2023 dapat di uraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Anggaran			Kinerja			Sisa Anggaran (Rp)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	2.200.000.000	2.075.261.311	94,33%	100%	100%	100%	124.738.689

Menurut Data Tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pencapaian target sasaran strategis, didapatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (pegawai). Hal ini terlihat dengan alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga capaian kinerja sasaran strategis dapat melebihi target dengan realisasi anggaran yang lebih kecil dari rencana anggaran. Efisiensi terlihat IKU Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan anggaran yang terealisasi lebih kecil dari anggaran yang tersedia.

3. ASET SARANA PRASARANA

Berikut kami sajikan data terkait 74ndicat serapan anggaran dan capaian kinerja asset sarana dan prasarana tahun 2023 yang anggarannya bersumber dari DBHCHT, DAK, dan BLUD yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Mataram untuk melihat tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

No	Sasaran	Indikator	Anggaran			Kinerja			Sisa Anggaran (Rp)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100.971.610.908	88.075.040.055	87,23	100%	100%	100%	12.896.570.853

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa diperoleh efisiensi pada 74ndicator Sarana Prasarana . Hal ini terlihat dengan pencapaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran lebih kecil dari anggaran yang tersedia. Pada tahun 2023 RSUD Kota Mataram melakukan pengembangan pelayanan dan perbaikan

bangunan dan Gedung berupa Gedung graha mentaram menjadi pavilion, membuka pelayanan rumah duka *one stop service*, perbaikan lahan parkir dan pembuatan gapura Rumah Sakit.

9. PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Pencapaian kinerja tahun 2023 telah menghasilkan beberapa penghargaan, penghargaan yang diraih RSUD Kota Mataram selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Lulus Akreditasi Paripurna Dari LARS DHP
- Launching Pendekar Serasi
- Launching Paviliun Graha Mentaram
- Sukses Pagelaran Lombok Hospital Expo Vol.1
- Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023

B. REALISASI ANGGARAN

Target dan realisasi pendapatan dan belanja per sub kegiatan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**180.000.000.000**	**231.002.625.528,07**	**128,33**	**209.717.327.649,25**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	180.000.000.000	231.002.625.528,07	128,33	209.717.327.649,25
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	180.000.000.000	231.002.625.528,07	128,33	209.717.327.649,25
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	180.000.000.000	231.002.625.528,07	128,33	209.717.327.649,25
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**180.000.000.000**	**231.002.625.528,07**	**128,33**	**209.717.327.649,25**
	JUMLAH PENDAPATAN	**180.000.000.000**	**231.002.625.528,07**	**128,33**	**209.717.327.649,25**
5	**BELANJA DAERAH**	**301.127.220.985**	**327.089.799.262,14**	**108,62**	**249.457.104.612,05**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**210.265.115.044**	**248.894.181.013,14**	**118,37**	**238.115.384.089,05**
5.1.01	Belanja Pegawai	44.440.557.839	32.044.115.354,00	72,11	33.616.895.020,00

5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	21.794.166.477	18.772.021.718,00	86,13	14.700.171.340,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	16.839.340.077	14.839.984.800,00	88,13	11.540.093.620,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.555.631.200	1.204.996.878,00	77,46	998.683.336,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	241.245.200	211.830.000,00	87,81	230.830.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.618.378.800	1.318.554.000,00	81,47	1.014.285.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	415.854.800	285.090.000,00	68,56	184.515.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.047.168.900	893.228.298,00	85,30	716.958.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	74.734.300	18.088.497,00	24,20	14.622.844,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.813.200	249.245,00	13,75	183.540,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.413.654.518	3.760.135.375,00	50,72	4.179.303.803,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.347.381.402	742.854.148,00	31,65	992.449.521,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.540.000.000	1.864.154.692,00	73,39	1.698.180.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.526.273.116	1.153.126.535,00	45,65	1.488.674.282,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	15.232.736.844	9.511.958.261,00	62,44	14.737.419.877,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	15.232.736.844	9.511.958.261,00	62,44	14.737.419.877,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.824.557.205	216.850.065.659,14	130,77	204.218.725.797,05
5.1.02.01	Belanja Barang	9.909.504.994	9.685.171.806,00	97,74	20.281.418.519,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.909.504.994	9.685.171.806,00	97,74	20.281.418.519,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.180.125.472	5.977.730.000,00	73,08	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.925.600.000	5.919.100.000,00	99,89	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	703.853.472	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.550.672.000	58.630.000,00	3,78	0,00

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	792.872.000	787.122.000,00	99,27	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000.000	194.250.000,00	97,13	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	592.872.000	592.872.000,00	100,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	146.942.054.739	200.400.041.853,14	136,38	183.937.307.278,05
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	146.942.054.739	200.400.041.853,14	136,38	183.937.307.278,05
5.1.03	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	279.763.272,00
5.1.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0	0,00	0,00	279.763.272,00
5.1.03.06.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0	0,00	0,00	279.763.272,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**210.265.115.044**	**248.894.181.013,14**	**118,37**	**238.115.384.089,05**
5.2	**BELANJA MODAL**	**90.862.105.941**	**78.195.618.249,00**	**86,06**	**11.341.720.523,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.422.826.845	73.540.088.992,00	94,99	6.740.738.682,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	407.311.712	218.800.000,00	53,72	14.850.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	407.311.712	218.800.000,00	53,72	14.850.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	488.000.000	488.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	488.000.000	488.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.258.646.475	805.400.422,00	63,99	1.158.561.415,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	820.642.640,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.034.409.475	805.400.422,00	77,86	337.918.775,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	224.237.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan	45.100.000	9.372.500,00	20,78	176.043.817,00

	Pemancar				
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	45.100.000	9.372.500,00	20,78	4.880.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	171.163.817,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	70.083.919.234	69.083.077.050,00	98,57	4.275.100.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	66.203.919.234	65.203.077.050,00	98,49	4.275.100.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.880.000.000	3.880.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.254.064.424	2.492.299.000,00	58,59	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.945.000.000	193.299.000,00	9,94	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.309.064.424	2.299.000.000,00	99,56	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	885.785.000	443.140.020,00	50,03	843.719.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	885.785.000	443.140.020,00	50,03	753.602.300,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	90.117.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0,00	0,00	272.464.150,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	0,00	0,00	272.464.150,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.313.739.096	4.655.529.257,00	37,81	4.363.355.841,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.263.739.096	3.662.396.257,00	32,51	4.363.355.841,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.263.739.096	3.662.396.257,00	32,51	4.363.355.841,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.050.000.000	993.133.000,00	94,58	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.050.000.000	993.133.000,00	94,58	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.125.540.000	0,00	0,00	237.626.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	960.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	960.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.540.00	0,00	0,00	0,00

5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	15.540.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	150.000.000	0,00	0,00	237.626.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	0,00	0,00	237.626.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	150.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**90.862.105.941**	**78.195.618.249,00**	**86,06**	**11.341.720.523,00**
	JUMLAH BELANJA	**301.127.220.985**	**327.089.799.262,14**	**108,62**	**249.457.104.612,05**
	SURPLUS/DEFISIT	**(121.127.220.985)**	**(96.087.173.734,07)**	**79,33**	**(39.739.776.962,80)**

Sumber: Laporan Fungsional dan SIMDA Pelaporan sd. bulan Desember 2023

Berdasarkan tabel diatas, kedua program yang diampu memiliki realisasi anggaran yang baik meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Selain itu juga telah dilakukan efisiensi sehingga kegiatan tetap terlaksana dengan baik yang menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran program telah mencukupi.

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota terealisasi sebesar 84,29%, realisasi keuangan ini relatif rendah karena beberapa hal antara lain:

1. Adanya efisiensi pada belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Pada belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar 80,61% karena menyesuaikan kebutuhan penggunaan kendaraan dinas dimana pada masa pandemi penggunaan kendaraan dinas mengalami penurunan karena segala sesuatu saat ini sudah bisa dilakukan secara online.

3. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi anggaran hanya sebesar 50,42%. Realisasi cukup rendah karena berkurangnya permintaan penggunaan kendaraan dinas operasional (ambulans) oleh masyarakat, hal ini dikarenakan sudah banyaknya ambulans yang disediakan gratis oleh pemerintah kota Mataram dan organisasi-organisasi sosial masyarakat.

 Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang terealisasi dengan baik yaitu sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 85,48% dan capaian penerimaan pendapatan sebesar 109,46% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja RSUD Kota Mataram tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Mataram sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program RSUD Kota Mataram Tahun 2023 sebagaimana yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan :

Indikator kesehatan RSUD Kota Mataram meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, serta Indikator Kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Dalam akuntabilitas kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan di RSUD Kota Mataram tahun 2023 secara umum dapat dikatakan berhasil.

a) Sasaran strategis "Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat "Hasil Akreditasi Paripurna" tercapai dengan adanya sertifikat hasil penilaian akreditasi dari LARS-DHP yang berlaku tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2026.
b) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal yaitu penilaian Standar Pelayanan sudah Mencapai Target.
c) Capaian kinerja lainnya yaitu berupa survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap semester. Hasil survey IKM pada tahun 2023 sebesar 95,88 mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil IKM tahun 2022 yang sebesar 90,16.

2. Hambatan :

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh RSUD Kota Mataram Tahun 2023, hambatan yang ditemui relatif masih bisa dihadapi melalui penyediaan anggaran dalam pemenuhan Sumber Daya Kesehatan dan dukungan kebijakan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang diraih oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram selama tahun 2023 yang didapat tidak lepas dari hambatan maupun permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan maupun permasalahan tersebut. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

3. Saran

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi masyarakat di kota Mataram.

a) Berusaha meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan koordinasi antar bidang/bagian dan stakeholders secara komprehensif.
b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala sesuai indikator kinerja unit.
c) Memaksimalkan kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan.
d) Optimalisasi penggunaan anggaran.
e) Pada tahun berikutnya Standar Pelayanan Minimal akan dibahas secara rinci dari setiap bidang sesuai dengan Pohon Kinerja tahun berikutnya dan melakukan pelaporan setiap tahunnya.
f) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram akan membuat SK Tim Penilaian Standar Pelayanan Minimal.
g) Tim Penilaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit akan membuat Pedoman Penilaian SPM.
h) Tim akan memperbaharui SK Perwal terkait SPM Rumah Sakit.
i) Kedepannya dalam peningkatan pelayanan, maka RSUD Kota Mataram akan menambah alat-alat Kesehatan yang canggih dan mempuni serta mengembangkan Gedung RS sehingga Indeks kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Mataram dapat dipertahankan bahkan bisa meningkat.

Demikian simpulan dari Laporan Kinerja (LKj) RSUD Kota Mataram Tahun 2023. Secara umum hasil capaian indikator kinerja RSUD Kota Mataram Tahun 2023 telah dapat mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang ada.